



KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA - JAKARTA SELATAN

Nomor: 707/1851.192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca	: Surat Tanggal 28 April 2008 nomor 082/YI-AHM/IV/2008 Tentang IJIN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
Menimbang	: dsb.
Mengingat	: dsb.
Memperhatikan	: dsb.
	MEMUTUSKAN
Menetapkan	: Menyetujui penyelenggaran sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
Pertama	: YAYASAN AL HASANATUL MAESURIYYAH
	: Jl. Ciputat Raya No. 21 Pd. Pinang Kebayoran Lama
	: H.J. MAESUROH NATSIR
	: 2
	: Nomor
	: Tanggal 24 Maret 2004
	: Notaris Nv. Henny Hendarti Sasongko
	: di Jakarta
	: TK. AL-HASANAH
	: 08.00 s/d 10.30 WIB
	: MITIK Yayasan
	: Jl. Ciputat Raya No. 21
Kedua	: a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2007/2008 s/d 2012/2013
Ketiga	: b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
	: c. Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi bukum apabila :
	: a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2007/2008
	: Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
	: sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
	: b. menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta selatan
	: sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
	: tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
	: c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
	: kegiatan belajar mengajar
Keempat	: Apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan
	: diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16-6-2008
Pth. KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

(Drs. H. SAEFULLAH, M.Pd)
NIP. 151 507 517